

Stewardship Theory* di antara hubungan *corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, dan kepemilikan saham pemerintah terhadap *tax avoidance

Rahmad Efendi^{1*}, Umi Muawanah², Khohar Adi³

^{1,2,3}Universitas Gajayana Malang, Indonesia

Abstract

This research expected to understand the effect of corporate risk as measured by the standard deviation of EBITDA divided by total assets, executive compensation, executive characteristics as proxied by age and executive education and government share ownership on tax avoidance (ETR). The research sample of state-owned enterprises found on the official website bumn.go.id, was selected using the purposive sampling method, and 31 state-owned enterprises were obtained as observation data that met the sample criteria. The analysis to examine the effect of each independent variable on the dependent uses Multiple Regression. The results of the study state that corporate risk has a significant influence on tax avoidance, however, the results of this research are different when the researcher tries to exclude state-owned companies that are subject to final income tax from the research sample. From the results of this study, it was found that corporate risk has no effect on tax avoidance. executive compensation, executive characteristics of government share ownership have no effect on tax avoidance. Further research can use financial ratios, company age or other proxies that may affect tax avoidance. In addition, future researchers are expected to use private companies as a comparison of tax avoidance practices.

Keywords: Stewardship theory, corporate risk, executive compensation, characteristics, government shares, tax avoidance

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate risk* yang diukur dengan deviasi standar dari EBITDA dibagi dengan total aset, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif yang diproksikan dengan umur dan Pendidikan eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah terhadap *tax avoidance* (ETR). Sampel penelitian perusahaan BUMN yang terdapat di website resmi bumn.go.id, dipilih dengan metode purposive sampling, diperoleh 31 perusahaan BUMN sebagai data observasi yang memenuhi kriteria sampel. Analisis untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependen menggunakan Regresi Berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa *corporate risk* memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* akan tetapi, hasil penenliti ini, menjadi berbeda ketika peneliti mencoba untuk mengeluarkan perusahaan BUMN yang dikenai PPh final dari sampel penelitian. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian lanjutan bisa menggunakan rasio keuangan, umur perusahaan atau proksi lainnya yang dimungkinkan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, peneliti berikutnya diharapkan menggunakan perusahaan swasta sebagai pembandingan praktik *tax avoidance*

Kata kunci: *Stewardship theory*, *corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik, saham pemerintah dan *tax avoidance*


Permalink/DOI : <https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6575>

How to cite : Efendi, R., Muawanah, U., & Adi, K. (2022). Stewardship Theory di antara hubungan corporate risk, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif, dan kepemilikan saham pemerintah terhadap tax avoidance. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 86-100.

Article info : Received: Jan 2022; Revised: Feb 2022; Accepted: March 2022

*Corresponding Author:
Universitas Gajayana Malang
Jl. Mertojoyo Blk. L, Merjosari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur
E-mail: rafendi88@gmail.com

ISSN 0216-373X (print)
ISSN 2502-4578 (online)



Pendahuluan

Pajak merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu negara dikarenakan memiliki peran yang sangat strategis. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, negara akan berupaya sekeras mungkin untuk bisa memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Salah satu upaya dalam memaksimalkan kekayaan adalah dengan menekan semua aktivitas yang berpotensi menjadi beban/biaya. Dalam upaya efisiensi beban pajak, banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut PSAK 46 laba perusahaan terbagi menjadi dua bagian yaitu laba menurut akuntansi (komersial) dan laba menurut fiskal (pajak). Perbedaan perhitungan laba akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan laba fiskal yang dihitung menurut perhitungan peraturan perpajakan merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Upaya untuk melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan merupakan upaya yang sadar dengan cara memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan. Keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan keputusan yang telah diputuskan oleh manajemen. Cara yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perusahaan tersebut telah melakukan *tax avoidance* atau tidak adalah dengan melihat nilai *Effective Tax Rate* (ETR)-nya. Secara langsung, pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan *tax avoidance* adalah pihak eksekutif perusahaan. Keberanian seorang eksekutif dalam mengambil keputusan tersebut tercermin pada nilai *corporate risk* di dalam sebuah perusahaan. Poligorova (2010) menyatakan bahwa *Corporate risk* perusahaan dapat diukur dengan menggunakan persamaan standart deviasi dari EBITDA (*Earning Before*

Interest Tax Depreciation and Amortitation) dibagi dengan total aset perusahaan.

Selain itu, masing-masing eksekutif, pastinya memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu determinan penting yang mempengaruhi eksekutif dalam pengambilan keputusan adalah faktor yang secara unik berhubungan dengan individu pembuat keputusan. Faktor-faktor individual tersebut meliputi variabel-variabel yang merupakan ciri pembawaan lahir seperti umur, sex, kebangsaan dan sebagainya (Muawanah & Indriantoro, 2001). Semakin dewasa seorang individu maka akan semakin banyak pengalaman. Dari pengalaman inilah seseorang akan semakin tahu cara yang terbaik untuk menghasilkan laba atau pendapatan yang tinggi bagi perusahaan. Jakson dan Milliron (1986) menyatakan bahwa usia adalah faktor yang mempengaruhi seseorang patuh terhadap pajak, artinya, semakin tinggi usia eksekutif cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Akan tetapi, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kedewasaan seseorang akan cenderung melakukan tindakan pelanggaran pajak (Torgler & Schaltegger, 2005). Kedewasaan seseorang menumbuhkan sensitifitas terhadap ancaman sanksi sehingga mereka cenderung menghindari pelanggaran aturan pajak (Torgler & Schaltegger, 2005).

Selain ciri-ciri tersebut, terdapat ciri lain yang termasuk kedalam faktor individual yaitu pendidikan. Karena level kesadaran seseorang dalam mengambil keputusan dapat dinaikkan melalui intervensi etis dan pendidikan formal (Muawanah, 2001). Faktor pendidikan merupakan faktor demografis yang juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi keputusan eksekutif untuk melakukan *tax avoidance*. Jakson dan Milliron (1986) menyatakan bahwa pendidikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang patuh terhadap pajak. Sehingga, dari argumen tersebut, pihak eksekutif akan cenderung untuk

melakukan *tax avoidance*. Terdapat beberapa penelitian yang memperkuat argumen tersebut, bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi. Sehingga orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih patuh terhadap peraturan pajak (Mamun *et al.*, 2014; Torgler & Schaltegger, 2005). Akan tetapi, orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara *tax avoidance* (Lewis, 1982).

Penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan (Budiman, 2012), yang diperkuat Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan (Irawan & Farahmita, 2012). Di sisi lain, Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Diperkuat hasil penelitian dari Desai dan Dharmapala (2006) bahwa kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat *tax avoidance* perusahaan yang dipimpin lebih besar. Penelitian lain Haryani *et al.* (2015) dan Nugraha dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* masih layak diteliti kembali.

Selain faktor di atas, faktor kepemilikan saham oleh pemerintah juga mempengaruhi keputusan untuk melakukan *tax avoidance*. Penelitian Bradshaw *et al.* (2019) pada perusahaan BUMN di China menemukan bahwa BUMN melaporkan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan

perusahaan non BUMN (Swasta). Karena mayoritas perusahaan China adalah BUMN. Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zhang (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* di Tiongkok khususnya perusahaan pemerintah yang berukuran besar (memiliki aset besar), hal ini karena sebagian besar CEO dari BUMN telah mendapatkan insentif lain dari pemerintah. Penelitian ini pernah dilakukan di Indonesia oleh Rusydi dan Martani (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah tidak mempengaruhi tindakan *aggressive tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa, masih belum adanya konsistensi hasil penelitian. Oleh karena itu, akan sangat menarik apabila dilakukan penelitian ulang.

Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan bagian dari *agency theory* dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu atau kepentingan pribadi manajer akan tetapi untuk kepentingan organisasi/institusi dan keinginan prinsipal (Donaldson & Davis, 1991). Teori ini merupakan sebuah teori baru yang muncul akibat dari perkembangan ilmu akuntansi yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu lainnya yaitu ilmu psikologi dan ilmu sosiologi. Sehingga, berdasarkan teori ini organisasi dikelola berdasarkan kepada hubungan yang harmonis antara jajaran eksekutif dengan prinsipal di dalam mencapai tujuan bersama. Pola hubungan di dalam internal perusahaan antara eksekutif dengan bawahan dibangun dengan pola situasional yang memfokuskan pada tujuan perusahaan. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan kepentingan steward, maka steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya, karena steward merasa kepentingan prinsipal dan berperilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan

pertimbangan yang rasional. Karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan bersama. Hubungan yang harmonis antara prinsipal dengan manajemen biasanya terbentuk di lembaga/departemen pemerintahan atau perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah yakni BUMN. Oleh karena itu, perusahaan BUMN semestinya tidak akan melakukan *tax avoidance*. Disini, bisa disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan BUMN diharapkan mampu memberikan sumbangan pendapatan bagi negara dari sektor pendapatan pajak. Sehingga hubungan antara kepemilikan saham pemerintah dengan *tax avoidance* adalah hubungan yang negatif. Artinya, semakin tinggi kepemilikan saham pemerintah maka semakin kecil terjadinya *tax avoidance*. Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah untuk membuktikan apakah *tax avoidance corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah yang terdapat pada perusahaan BUMN berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *corporate risk* terhadap *Tax Avoidance*

Stewardship theory menjelaskan bahwa eksekutif akan menjalankan aktivitasnya sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini memicu para eksekutif untuk melakukan efisiensi supaya dapat meningkatkan jumlah pendapatan. Salah satu keputusan yang bisa dilakukan dengan melakukan penekanan terhadap beban pajak. Sehingga terdorong untuk melakukan *tax avoidance*. Eksekutif *risk taker* akan selalu melakukan keputusan-keputusan dengan resiko yang tinggi. Keberanian dalam mengambil sebuah keputusan besar juga akan mempengaruhi kebijakan terhadap pajak perusahaan. Salah satu kebijakan tersebut adalah melakukan *tax avoidance*. Karakteristik tersebut dapat dilihat dari nilai *corporate risk*. Jika nilai *corporate risk*-nya tinggi maka perusahaan telah melakukan *tax avoidance*.

Penelitian terdahulu menunjukkan *Corporate risk* memiliki pengaruh yang sangat

signifikan terhadap *tax avoidance* (Dyrenge *et al.*, 2008), didukung hasil penelitian Maharani dan Suardana (2014), Oktamawati (2017), Dewi dan Sari (2015) yang menyatakan bahwa *corporate risk* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₁: *Corporate risk* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Budiman (2012) dan Armstrong *et al.* (2012) menguji pengaruh kompensasi eksekutif terhadap perencanaan pajak perusahaan, ditemukan hubungan negatif antara kompensasi eksekutif terhadap pajak yang dibayarkan. Sedangkan Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hanafi dan Harto (2014) menyatakan bahwa kompensasi manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Diperkuat penelitian Desai dan Dharmapala (2006) bahwa kompensasi tinggi yang diberikan kepada eksekutif mampu menaikkan tingkat penghindaran pajak perusahaan yang dipimpin menjadi lebih besar pula.

H₂: Kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Karakteristik Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Karakter seorang eksekutif dalam menjalankan perannya dapat dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan dan kompensasi yang diterima. Umur eksekutif dan pendidikan eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin dewasa dan semakin tinggi pendidikan eksekutif mempermudah eksekutif memahami dan mewujudkan tujuan dari perusahaan. Hal ini sesuai dengan penerapan dari *Stewardship Theory*, sehingga akan cenderung mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi perusahaan termasuk juga kebijakan

yang berkaitan dengan pajak perusahaan. Salah satu kebijakannya adalah dengan melakukan *tax avoidance*. Togler & Valev (2006) menyatakan bahwa kedewasaan seseorang akan cenderung melakukan tindakan pelanggaran pajak. Orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara *tax avoidance* (Lewis, 1982). Dalam rangka untuk mencapai tujuan perusahaan, biasanya investor atau pemerintah akan melakukan berbagai cara supaya pihak manajemen bisa bekerja secara efektif dan efisien sesuai tujuan dari perusahaan. Salah satunya adalah dengan memberikan beberapa kompensasi kepada para eksekutif perusahaan.

H_{3a}: Umur eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*

H_{3b}: Pendidikan eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Pengaruh kepemilikan modal pemerintah terhadap *Tax Avoidance*

Stewardship theory membuat fokus eksekutif tertuju hanya pada tujuan sebuah organisasi. Pemerintah sebagai pemegang saham sebuah perusahaan pastinya menginginkan pendapatan/laba perusahaan tinggi tanpa menekan jumlah pajak yang harus dibayar ke negara. Hal ini dikarenakan, pajak merupakan sumber devisa yang bisa digunakan untuk

membayai neraca perdagangan. Bradshaw *et al.* (2019) menyatakan bahwa BUMN melaporkan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan non BUMN (Swasta). Semakin besar saham yang dimiliki oleh pemerintah maka semakin kecil enggan untuk melakukan *tax avoidance*.

H₄: Kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan atau *explanatory research*. Objek Penelitian adalah seluruh perusahaan BUMN yang terdaftar di website resmi www.bumn.go.id. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Metode sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (Tabel 1).

Corporate risk diukur dengan deviasi standar dari EBITDA (*Earning Before Income Tax, Depreciation, and Amortization*) dibagi dengan total asset perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan tahunan perusahaan BUMN. Kompensasi eksekutif merupakan kompensasi finansial yang diberikan perusahaan kepada jajaran komisaris dan direksi di perusahaan BUMN. Kompensasi ini bisa berupa tambahan gaji, bonus,

Tabel 1. Sampel Penelitian

Kriteria pemilihan sampel penelitian	Jumlah
BUMN di Indonesia	126
Perusahaan BUMN yang tidak memiliki website dan tidak dapat diakses oleh publik/tidak aktif	(10)
Perusahaan BUMN yang tidak menyajikan profil direktur utama dengan lengkap	(28)
Perusahaan BUMN yang tidak merilis annual report/laporan tahunan 2020 di website perusahaan	(46)
Perusahaan BUMN yang mengalami kerugian selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2018-2020	(11)
Jumlah sampel penelitian	31

tunjangan atau numerasi lainnya. Variabel kompensasi eksekutif dalam penelitian ini diukur mengikuti Armstrong *et al.* (2012) dengan menggunakan total kompensasi kas yang diterima oleh jajaran komisaris dan direksi selama satu tahun. Karakteristik eksekutif dalam penelitian ini adalah karakter seorang direktur utama di dalam perusahaan BUMN yang diprosikan dengan umur eksekutif dan pendidikan eksekutif. Kepemilikan saham merupakan suatu proporsi kepemilikan pemerintah yang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan jumlah saham pemerintah yang ditanamkan dalam perusahaan dalam bentuk prosentase. Variabel kepemilikan saham pemerintah dapat dilihat dari *annual report* atau laporan keuangan konsolidasi perusahaan. Sedangkan *tax avoidance* diukur dengan ETR yang diperoleh dari nilai beban pajak dibagi laba sebelum pajak.

Uji asumsi klasik meliputi Uji Normalitas, uji Multikolinearitas dan uji Heterokedastisitas. Teknik analisis data dengan menggunakan Regresi Linear Berganda. Uji hipotesis menggunakan uji parsial dengan kriteria. Signifikasi $t < 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima tetapi jika Signifikasi $t > 0,05$ maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Hasil

Variabel penelitian adalah *corporate risk*, karakter eksekutif, kompensasi eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah sebagai variabel independen sedangkan *tax avoidance* sebagai variabel dependen. Hampir semua perusahaan mengalami penurunan laba di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Jika diperhatikan dengan pergerakan perubahan nilai EBITDA, hanya terdapat empat perusahaan yang mengalami kenaikan profit di tahun 2020 yakni PT Telkom Indonesia, PT Semen Indonesia, PT Kimia Farma dan PT Indofarma. Jika dicermati, keempat perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di sektor vital. PT

BRI unggul dalam memberikan kompensasi kepada eksekutif dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak di lembaga keuangan lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Danamon maupun Bank BNI dikarenakan begitu banyak torehan prestasi yang di dapat oleh Bank BRI selama tahun 2020. Salah satu prestasinya adalah Bank BRI berhasil mencatat kinerja positif yang tumbuh di atas industri perbankan nasional dengan total asset mencapai 1.511,8 trilyun atau tumbuh 6,7% yoy. Rentang usia eksekutif dari 31 perusahaan BUMN memiliki selisih yang tidak terlalu besar. Usia tertua seorang eksekutif adalah direktur utama PT PLN yakni berusia 68 tahun sedangkan usia paling muda adalah direktur utama PT Rajawali Nusantara Indonesia yakni berusia 47 tahun. Sedangkan latar belakang pendidikan direktur utama di masing-masing perusahaan terdiri dari 6 orang lulusan S-1 (sarjana), 24 orang lulusan S-2 (pasca sarjana) dan 1 orang lulusan S-3 (doktoral). Dari sekian banyak direktur utama lulusan S-2 ada beberapa yang telah menyelesaikan studinya S-2 nya di luar negeri. dari keseluruhan perusahaan BUMN yang menjadi sampel penelitian, tidak semua saham perusahaan dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah hanya memiliki 12 dari 31 perusahaan atau 38,7% saja yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan sisanya telah terbagi dengan kepemilikan swasta/publik. Perbandingan prosentase kepemilikan saham pemerintah dengan kepemilikan saham publik pada masing-masing perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ghazali (2016) menyatakan bahwa untuk mengetahui data terdistribusi secara normal atau tidak, dapat menggunakan grafik PP Plot. Berdasarkan gambar 1 (lampiran), data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
<i>Corporate Risk</i>	.934	1.070	Tidak terjadi multikolinieritas
Kompensasi Eksekutif	.984	1.016	Tidak terjadi multikolinieritas
Umur	.976	1.025	Tidak terjadi multikolinieritas
Pendidikan	.948	1.055	Tidak terjadi multikolinieritas
Kepemilikan Saham Pemerintah	.973	1.028	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber: Data diolah

garis diagonal atau grafik histogram sehingga dapat diartikan bahwa data terdistribusi secara normal. Uji multikolinieritas bertujuan menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Ghozali (2016) menyatakan bahwa ada multikolinieritas apabila nilai *Tolerance* < 0.10 atau nilai VIF > 10.

Berdasarkan tabel 1, nilai VIF *corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif (usia dan pendidikan) dan kepemilikan saham pemerintah adalah kurang dari 10 sedangkan nilai *Tolerance* adalah lebih dari 0,10 sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hasil uji heteroskedastitas pada gambar 2 (lampiran) menunjukkan tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh signifikan dari tiap-tiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Ghozali (2016) jika nilai sig < 0.05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Tetapi, apabila) jika nilai sig > 0.05 maka artinya variabel independent (X) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari keseluruhan variabel bebas atau beberapa kemampuan keseluruh variabel bebas untuk

menjelaskan variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel bebas yang tidak dimasukkan dalam model yang digunakan. Nilai *adjust R square* sebesar 0,153 nilai ini kurang baik, karena di bawah nilai 0,5. Hasil analisis ini memberikan informasi bahwa 15,4% variabel dependen dipengaruhi dan dijelaskan oleh kelima variabel independen, sedangkan 84,6% dijelaskan oleh faktor-faktor yang lain di luar model. Masih besarnya kontribusi variabel di luar variabel penelitian yang memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* memberikan kesempatan bagi penelitian berikutnya untuk melakukan penelitian baru dengan menggunakan variabel lainnya.

Hasil uji hipotesis pada tabel 3 diperoleh nilai sig. *corporate risk* sebesar 0,041 lebih kecil dari 0,05 maka *corporate risk* berpengaruh dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menerima H₁. Nilai sig. dari kompensasi eksekutif sebesar 0,439 lebih besar dari 0,05 maka kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menolak H₂. Nilai sig. dari umur eksekutif (direktur utama) sebesar 0,106 lebih besar dari 0,05 maka umur eksekutif (direktur utama) tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menolak H_{3a}. Nilai sig. dari pendidikan eksekutif (direktur utama) sebesar 0, lebih besar dari 0,05 maka pendidikan eksekutif (direktur utama) tidak berpengaruh terhadap *tax*

Tabel 3. Hasil Uji Hipotesis

Model	B	t	Sig	Hipotesis
<i>Corporate Risk</i>	1.571	2.154	.041	Diterima
Kompensasi Eksekutif	.018	.787	.439	Ditolak
Umur	.007	1.679	.106	Ditolak
Pendidikan	-5.244	-.654	.519	Ditolak
Kepemilikan Saham Pemerintah	.140	.777	.444	Ditolak
R ²	.294			
Adjusted R ²	.153			

Sumber: Data diolah

avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menolak H_{3b}. Nilai sig. dari kepemilikan saham pemerintah sebesar 0,444 lebih besar dari 0,05 maka kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini secara empiris menolak H₄.

Selanjutnya dilakukan analisis dengan mengeluarkan 6 perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Adi Karya, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Yodya Karya dan PT Brantas Abipraya. Hal ini perlu dilakukan karena keenam perusahaan tersebut dikenai PPh final yang menjadikan omset sebagai dasar pengenaan pajak. Berikut adalah hasil uji hipotesis terhadap 25 perusahaan BUMN.

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa nilai sig berubah menjadi 0.128. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan hasil penelitian dimana *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel bebas lainnya memiliki

hasil hubungan yang sama terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh *corporate risk* terhadap *Tax avoidance*

Eksekutif akan selalu bertindak berdasarkan keinginan prinsipal dan akan melakukan segala aktivitas usaha sesuai dengan keinginan dan tujuan dari prinsipal. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan terhadap pajak yang dibayarkan ke negara. Walaupun eksekutif tersebut merupakan eksekutif yang *risk averse* atau eksekutif yang yang tidak berani dalam mengambil resiko, akan dituntut untuk tetap melakukan pengambilan sebuah keputusan yang berisiko tinggi sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Dyreng *et al.* (2008), Maharani dan Suardana (2014), dan Oktamawati (2017) yang menyatakan bahwa *corporate risk* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil

Tabel 4. Tabel coefisien dengan menggunakan 25 sampel

Model	T	Sig
(Constant)	.571	.575
<i>Corporate Risk</i>	1.590	.128
Kompensasi Eksekutif	.371	.715
Umur	1.110	.281
Pendidikan	-.711	.486
Kepemilikan Saham Pemerintah	1.042	.310

Sumber: Data diolah

penelitian ini mendukung Teori Stewardship (Donalson & Davis, 1991) yang menyatakan bahwa para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dan memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani prinsipal. Di sinilah letak perbedaan antara Teori Stewardship dengan Teori Agensi. Pada Teori Stewardship, para manajer mendeklarasikan diri menjadi pelayan, manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal. Eksekutif yang bertindak berdasarkan keinginan principal dan akan melakukan segala aktivitas usaha sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hal ini juga berkaitan dengan kebijakan terhadap pajak yang dibayarkan ke negara. Walaupun eksekutif tersebut merupakan eksekutif yang *risk averse* atau eksekutif yang yang tidak berani dalam mengambil resiko, akan dituntut untuk tetap melakukan pengambilan sebuah keputusan yang berisiko tinggi sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Menurut Teori Stewardship para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal dan memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individunya dan selalu bersedia untuk melayani prinsipal. Ketika kepentingan steward dan prinsipal berbeda, steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya, karena steward merasa kepentingan prinsipal dan berperilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan bersama (Donalson & Davis, 1991).

Sedangkan di dalam Teori Agensi, memunculkan celah perbedaan kepentingan walaupun manajer (sebagai agen) diberikan wewenang untuk melakukan tindakan dalam hal kepentingan prinsipal. Sehingga, Teori

Agensi dapat digunakan untuk memahami konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dengan agen. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan *corporate risk* terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan adanya pengaruh yang besar prinsipal terhadap eksekutif perusahaan, terutama terkait masalah perpajakan. Tindakan eksekutif melakukan agresivitas pajak untuk memenuhi tujuan prinsipal, antara lain didorong/dimotivasi oleh simpulan ini. Dengan demikian Teori Stewardship mendapatkan dukungan empiris penelitian ini.

Akan tetapi, ketika peneliti bereksperimen melakukan uji hipotesis dengan mengeluarkan 6 Perusahaan BUMN yang menggunakan PPh final yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Adi Karya, PT Wijaya Karya, PT Jasa Marga, PT Yodya Karya dan PT Brantas Abipraya, diketahui bahwa *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini mungkin disebabkan ETR tidak cocok untuk mengukur *tax avoidance* pada perusahaan yang dikenai PPh final, karena dasar pengenaan pajak (DPP) PPh final adalah berdasarkan omset/nilai kontrak. Omset atau nilai kontrak kerja terbebas dari keinginan manajemen untuk melakukan *tax planning* dibandingkan dengan perusahaan yang dikenai PPh tidak final dimana proses penghitungannya harus didahului dengan melakukan rekonsiliasi fiskal.

Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* (Desai & Dharmapala, 2006; Hanafi & Harto, 2014; Haryani et al., 2015; Nugraha & Mulyani, 2019). Dan juga berbeda dengan hasil penelitian Budiman (2012)

walaupun kompensasi eksekutif berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sari (2015), Irawan & Farahmita (2012) yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tidak berpengaruhnya kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance* disebabkan karena kurang menariknya komponen gaji dan tunjangan bagi eksekutif untuk melakukan *tax avoidance*. Pemberian kompensasi oleh perusahaan kepada eksekutif supaya mereka mau melakukan *tax avoidance* ternyata tidak terlalu efektif. Hal ini bertentangan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada wajib pajak yang sukarela membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan selalu menentang untuk menghindari pajak. Teori kepatuhan juga menyatakan bahwa seorang individu akan melakukan suatu tindakan hanya jika ia memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Sebenarnya kebijakan mengenai efisiensi pajak perusahaan dikendalikan oleh manajemen di dalam perusahaan tersebut, manajemen yang dimaksud adalah pihak eksekutif. Di tengah wabah Covid-19 ini, pastinya banyak perusahaan yang melakukan pengambilan berbagai macam keputusan untuk menjaga stabilitas perusahaan, terutama melakukan efisiensi terhadap pajak. Akan tetapi, hasil penelitian ini berbeda dari asumsi tersebut. Hal ini dikarenakan, banyak keputusan eksekutif perusahaan yang masih dikendalikan oleh prinsipal. Prinsipal lebih menginginkan perusahaan menjalankan program insentif pajak dibandingkan dengan melakukan *tax avoidance*. Dari pemaparan tersebut, mengindikasikan bahwa teori stewardship mempengaruhi hubungan antara kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*. Hal ini, dibuktikan dengan adanya kepatuhan eksekutif terhadap keinginan prinsipal untuk memanfaatkan program insentif pajak dibandingkan dengan keinginan eksekutif untuk melakukan penghematan pajak. Kebijakan insentif pajak

memberikan efek yang positif bagi perusahaan.

Pengaruh umur eksekutif terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris umur tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jackson dan Milliron (1986) menyatakan bahwa usia adalah faktor yang mempengaruhi seseorang patuh terhadap pajak. Semakin tinggi usia eksekutif cenderung tidak melakukan *tax avoidance*. Begitu juga berbeda dengan hasil penelitian Torgler & Valev (2006) yang menyatakan bahwa kedewasaan seseorang akan cenderung melakukan tindakan pelanggaran pajak. Tidak adanya pengaruh usia terhadap *tax avoidance* memberikan sinyal bahwa usia seorang eksekutif tidak bisa dijadikan faktor penentu apakah eksekutif tersebut melakukan *tax avoidance*. Di sini bisa diketahui bahwa, peran prinsipal dalam setiap keputusan sangat besar pengaruhnya. Eksekutif yang berusia muda atau tua tidak menjadi patokan untuk patuh terhadap keinginan dari prinsipal. Berapapun usia eksekutif, mereka akan menjalankan usaha sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Hal ini sebagai tolak ukur bahwa teori stewardship berpengaruh terhadap hubungan antara umur eksekutif dengan *tax avoidance*.

Pengaruh pendidikan eksekutif terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara empiris pendidikan eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Song dan Yarbrough (1978); Torgler dan Schaltegger (2005); Mamun *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi menunjukkan tingkat etika dan moral pajak yang tinggi. Sehingga orang yang memiliki pendidikan yang tinggi akan lebih

patuh terhadap peraturan pajak. Karena, orang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih mengetahui tentang peraturan pajak dan kebijakan fiskal serta mengetahui tentang cara-cara *tax avoidance* (Lewis, 1982). Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tidak adanya pengaruh antara pendidikan eksekutif terhadap *tax avoidance* memberikan informasi bahwa pendidikan bukan faktor penentu eksekutif untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan, masih tingginya intervensi prinsipal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Sehingga, setinggi apapun pendidikan eksekutif tidak akan mempengaruhi eksekutif untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan prinsipal atau tujuan perusahaan. Mungkin, ada peluang bagi eksekutif untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dikarenakan adanya pengetahuan yang lebih terkait dengan perpajakan (Lewis, 1982). Akan tetapi, keinginan tersebut dikesampingkan dan eksekutif lebih mementingkan keinginan dari prinsipal. Prinsipal menginginkan untuk tidak melakukan *tax avoidance* melainkan memanfaatkan program insentif tarif pajak sesuai instruksi dari menteri keuangan (bisnis.com). Dengan demikian teori *stewardship* mendapatkan dukungan empiris penelitian ini.

Pengaruh kepemilikan saham pemerintah terhadap *Tax avoidance*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bradshaw *et al.* (2019) dan Zhang (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax avoidance* di Tiongkok khususnya perusahaan pemerintah yang berukuran besar (memiliki aset besar), hal ini karena sebagian besar CEO dari BUMN telah mendapatkan insentif lain dari pemerintah. Akan tetapi, hasil penelitian ini

sama dengan hasil penelitian Rusydi dan Martani (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham pemerintah tidak mempengaruhi tindakan *aggressive tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya saham pemerintah di dalam perusahaan BUMN tidak menjadi unsur penting dalam melakukan *tax avoidance*. Artinya, pemerintah selaku pemilik perusahaan yang *leading sector* di setiap kebijakan perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan *tax avoidance*. Di dalam penelitian ini, kebijakan pajak dijalankan perusahaan sejajar dengan keinginan pemerintah. Buktinya, selama pandemi covid-19, BUMN tetap menjaga kepatuhannya dalam membayar pajak ke negara. Hal ini, dikarenakan untuk membantu menjaga arus kas (*cash flow*) dari pemerintah. Selama tahun 2019, BUMN telah menyetorkan pajak sebesar Rp 283 triliun dan merupakan setoran pajak tertinggi sejak tahun 2011 kemudian membayar pajak Rp 55,51 triliun pada triwulan I tahun 2020 (kompas.com). Dari data tersebut, adanya konsistensi pembayaran pajak yang dilakukan oleh BUMN. Fenomena ini memberikan informasi bahwa adanya sinergisitas antara tujuan perusahaan dengan program pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran dari perusahaan BUMN akan tujuan dibentuknya perusahaan. Perusahaan tidak melakukan keinginan pribadi yaitu melakukan *tax avoidance* dan lebih mengutamakan kepentingan pemerintah (prinsipal) walaupun jumlah kepemilikan saham pemerintah masih tinggi maupun sudah berkurang. Dengan demikian Teori *Stewardship* mendapatkan dukungan empiris dari penelitian ini.

Tax Avoidance* dalam kerangka *Stewardship Theory

Teori *stewardship* merupakan bagian dari *agency theory* dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu atau kepentingan pribadi manajer akan tetapi untuk kepentingan organisasi/

institusi dan keinginan prinsipal (Donalson & Davis, 1991). Berdasarkan teori ini organisasi dikelola berdasarkan kepada hubungan yang harmonis antara jajaran eksekutif dengan prinsipal di dalam mencapai tujuan bersama. Pola hubungan di dalam internal perusahaan antara eksekutif dengan bawahan dibangun dengan pola situasional yang memfokuskan pada tujuan perusahaan. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan kepentingan antara prinsipal dan kepentingan steward, maka steward akan berusaha bekerja sama dari pada menentanginya, karena steward merasa kepentingan prinsipal dan berperilaku sesuai dengan perilaku prinsipal merupakan pertimbangan yang rasional. Karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, steward memandang utilitas yang diperoleh dari orang yang pro-organisasi memiliki keunggulan dibandingkan dengan yang bersifat individual. Orang yang pro-organisasi merupakan orang-orang yang memiliki loyalitas yang tinggi. Mereka akan mencurahkan seluruh usahanya untuk kebaikan organisasi sehingga memberikan dampak yang positif terhadap perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, yang menyatakan bahwa *corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah baik secara parsial atau simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* di perusahaan BUMN. Hal ini membuktikan bahwa loyalitas eksekutif perusahaan terhadap prinsipal sangatlah tinggi. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh eksekutif masih didominasi oleh kepentingan prinsipal. Sehingga, ketika eksekutif hendak menjalankan suatu keputusan harus sesuai dengan keinginan dari prinsipal. Pada kondisi sekarang ini, dimana seluruh negara termasuk Indonesia mengalami permasalahan akibat covid'19 yang berdampak buruk pada seluruh bidang kehidupan. Sehingga, membuat pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menuntaskan

permasalahan tersebut dengan mengoptimalkan kinerja organisasi-organisasi milik pemerintah termasuk BUMN. Oleh karena itu, dibutuhkan jiwa pro organisasi dan loyalitas yang tinggi dari eksekutif perusahaan. Dari argumen tersebut, dapat dijadikan dasar bahwa kebijakan untuk melakukan *tax avoidance* atau tidak di dalam perusahaan BUMN sangat dipengaruhi oleh keputusan prinsipal. Variable bebas pada penelitian ini yaitu *corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah yang diduga dapat mempengaruhi eksekutif untuk melakukan *tax avoidance*, ternyata tidak dapat diterima. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dimana secara simultan tidak ada pengaruh antara *corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah terhadap *tax avoidance*. Sehingga, secara empiris penelitian ini mendukung adanya pengaruh teori stewardship di dalam hubungan antara *corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah terhadap *tax avoidance*.

Simpulan

Corporate risk memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ketika peneliti bereksperimen dengan mengeluarkan 6 perusahaan BUMN yang masuk ke dalam kategori penggunaan PPh final, maka hasil penelitian mencerminkan hasil yang berbeda yakni *corporate risk* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adanya wabah covid'19 membuat perusahaan jauh dari teori kepatuhan karena perusahaan cenderung memanfaatkan berbagai insentif pemerintah. Umur sebagai proksi karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini memberikan sinyal bahwa usia seorang eksekutif tidak bisa dijadikan faktor penentu apakah eksekutif tersebut

melakukan *tax avoidance*. Di sini bisa diketahui bahwa, peran prinsipal dalam setiap keputusan sangat besar pengaruhnya. Hal ini sebagai tolak ukur bahwa teori *stewardship* berpengaruh terhadap hubungan antara umur eksekutif dengan *tax avoidance*. Pendidikan sebagai proksi karakteristik eksekutif tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tingginya intervensi prinsipal terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan membuat umur dan pendidikan tidak mempengaruhi kebijakan untuk melakukan *tax avoidance*. Buktinya, eksekutif memilih untuk memanfaatkan program insentif tarif pajak sesuai instruksi Negara. Dengan demikian teori *stewardship* mendapatkan dukungan empiris penelitian ini. Kepemilikan saham pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini, dikarenakan adanya sinergisitas antara tujuan perusahaan dengan program pemerintah yakni pemanfaatan insentif perpajakan. Perusahaan tidak melakukan *tax avoidance* dan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan atau pemerintah dibandingkan dengan kepentingan pribadi perusahaan. Dengan demikian, teori *stewardship* mendapatkan dukungan empiris dari penelitian ini. *Corporate risk*, kompensasi eksekutif, karakteristik eksekutif dan kepemilikan saham pemerintah secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sehingga analisis data tergantung pada publikasi data yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan, banyak sampel yang terbuang dari penelitian dikarenakan tidak masuk dalam kriteria sampel, masih sedikitnya jumlah sampel penelitian dan ETR tidak cocok untuk mengukur *tax avoidance* pada BUMN yang dikenai PPh final. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menggunakan variabel lain seperti rasio keuangan, umur perusahaan atau proksi lainnya yang dimungkinkan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian berikutnya dapat lebih fokus mengupas tentang praktik

tax avoidance di tengah wabah covid-19. Selain itu, peneliti berikutnya diharapkan menggunakan perusahaan swasta sebagai pembanding prakti *tax avoidance*.

Daftar Pustaka

- A.Desai, M., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., & Larcker, D. F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1–2), 391–411. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2011.04.001>
- Bradshaw, M., Liao, G., & Ma, M. S. (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, 67(2–3), 255–277. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.002>
- Budiman, J. (2012). Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak (Tax avoidance). *Symposium Nasional Akuntansi*.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79(1), 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Dewi, G. A. P., & Sari, M. M. R. (2015). Pengaruh insentif eksekutif, corporate risk dan corporate governance pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 50–67.
- Donalson, L., & Davis, J. F. (1991). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83

- (1), 61–82. <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23, Edisi Delapan. Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hanafi, U., & Harto, P. (2014). Analisis pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan saham eksekutif dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1162–1172.
- Haryani, E., Zirman, Z., & Mayangsari, C. (2015). Pengaruh Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Saham Eksekutif, Preferensi Risiko Eksekutif dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). In *Disertasi*. Riau University.
- Irawan, H. P., & Farahmita, A. (2012). Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi*.
- Jackson, B. R., & Milliron, V. C. (1986). Tax compliance research: Findings, problems, and prospects. *Journal of Accounting Literature*, 5(1), 125–165.
- Lewis, A. (1982). The social psychology of taxation. *British Journal of Social Psychology*, 21(2), 151–158. <https://doi.org/10.1111/j.2044-8309.1982.tb00523.x>
- Maharani, I. G. A. C., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(2), 525–539.
- Mamun, A. Al, Entebang, H., Mansor, S. A., Yasser, Q. R., & Nathan, T. M. (2014). The impact of demographic factors on tax compliance attitude and behavior in Malaysia. *Journal of Finance, Accounting and Management*, 5(1), 109–124.
- Muawanah, U., & Indriantoro, N. (2001). Perilaku auditor dalam situasi konflik audit: peran locus of control, komitmen profesi dan kesadaran etis. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 4(2). <https://doi.org/10.33312/ijar.55>
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran leverage sebagai pemediasi pengaruh karakter eksekutif, kompensasi eksekutif, capital intensity, dan sales growth terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 301–324. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.5575>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/jab.v15i1.1349>
- Paligorova, T. (2010). *Corporate risk taking and ownership structure*. Bank of Canada Working Paper.
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1077–1089.
- Rusydi, M. K., & Martani, D. (2014). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap aggressive tax avoidance. *Simposium Nasional Akuntansi*, 17(1–39).
- Song, Y., & Yarbrough, T. E. (1978). Tax ethics and taxpayer attitudes: A survey. *Public Administration Review*, 442–452.
- Torgler, B., & Schaltegger, C. A. (2005).


Efendi, Muawanah & Adi / *Stewardship Theory* di antara hubungan *corporate risk*

Tax morale and fiscal policy. CREMA Working Paper.


Zhang, H. (2012). *How does state ownership effect tax avoidance? evidence from China*. Singapore Management University.

Torgler, B., & Valev, N. T. (2006). Corruption and age. *Journal of Bioeconomics*, 8(2), 133–145. <https://doi.org/10.1007/s10818-006-9003-0>

Lampiran



Gambar 1 Uji Normalitas Metode Grafik PP Plot



Gambar 2 Uji Heterokedaktisitas dengan Grafik Scatterplot